

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jl. Taman Pahlawan No.9 Kelurahan Purwamekar Kecamatan Purwakarta

Kabupaten Purwakarta 41119 087724447749

<https://dinsosp3a.purwakartakab.go.id/>

Pemerintah Kab. Purwakarta / Dinas Sosial, Pemberdayaan

Pembinaan P2WKSS Perempuan dan Perlindungan Anak

No. SK :

Persyaratan

1. Penetapan Lokasi P2WKSS ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati
2. Pengumpulan Data Dasar
3. Pengumpulan Data Lanjutan
4. Pengumpulan Data Pendukung
5. Pembentukan Tim Pokja
6. Penyusunan Rencana Kerja
7. Surat Permohonan Peserta dan Narasumber
8. Pelaksanaan Kegiatan Fisik dan Non Fisik
9. Dokumentasi
10. Evaluasi Kegiatan
11. Laporan Kegiatan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menyusun Rencana Kerja Pembinaan P2WKSS dalam rangka efisiensi dan optimalisasi pendayagunaan Sumberdaya
2. Survei Lokasi P2WKSS Awal untuk melihat potensi Daerah yang ada
3. Pengumpulan Data Yaitu Data Dasar, data lanjutan dan data pendukung dari masing-masing sektor yang terkait dengan P2WKSS
4. Melaksanakan verifikasi Data P2WKSS
5. Membuat SK Bupati Purwakarta
6. Koordinasi dengan Perangkat Daerah (PD) dalam rangka Kesepakatan Bersama mendukung kegiatan P2WKSS
7. Melaksanakan Pembinaan P2WKSS sesuai dengan Surat Keputusan Penetapan Bersama dengan Perangkat Daerah (PD) terkait
8. Membuat Laporan dan Dokumentasi Kegiatan dan Evaluasi terhadap hasil Kegiatan guna Menyusun rencana kerja selanjutnya

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jl. Taman Pahlawan No.9 Kelurahan Purwamekar Kecamatan Purwakarta

Kabupaten Purwakarta 41119 087724447749

<https://dinsosp3a.purwakartakab.go.id/>

Pemerintah Kab. Purwakarta / Dinas Sosial, Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak

Waktu Penyelesaian

12 Bulan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pembinaan P2WKSS

Pengaduan Layanan

Pengaduan tidak langsung:

1. Website : dinsosp3a.purwakartakab.go.id
2. Email : dinsosp3a.kab.purwakarta@gmail.com
3. Instagram : [dinsosp3a.purwakartakab](https://www.instagram.com/dinsosp3a.purwakartakab)

Pengaduan langsung:

1. Pemohon menyampaikan pengaduan langsung kepada petugas
2. Petugas merespon pengaduan pemohon sampai mendapatkan solusi
3. Apabila petugas tidak dapat menyelesaikan masalah, maka pengaduan diteruskan ke pejabat terkait
4. Pejabat yang terkait menyelesaikan permasalahan sampai tuntas dan mendapatkan solusi